



**BUPATI TORAJA UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4874);  
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/KN.130-4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lembaga Sosial atau Lembaga Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

9. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan.
10. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang komunitas dan rumah tangga.
13. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Gejolak harga adalah kenaikan harga ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung

selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).

18. Kelompok sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan pangan.
19. Tim pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disebut Tim Pelaksana, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan;
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;
- i. keadilan; dan
- j. ketepatan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. maksud, tujuan dan sasaran;
- b. penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. pengadaan cadangan pangan;
- d. pengelolaan cadangan pangan;
- e. penyaluran dan pelepasan; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB IV  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 4

Maksud Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan dan gejolak harga;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan, gejolak harga; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan dan gejolak harga.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 5

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis Pangan akibat bencana alam, bencana sosial dan kelonjakan harga; dan
- d. menyediakan bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan yang diakibatkan oleh bencana alam dan lonjakan harga.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah seluruh masyarakat di

Daerah yang mengalami situasi kerawanan pangan yang meliputi:

- a. rawan pangan transien;
  - b. rawan pangan kronis;
  - c. rawan pangan pasca bencana;
  - d. keadaan darurat; dan
  - e. gejolak harga.
- (2) Situasi rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PENETAPAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi pangan pokok tertentu dalam wilayah Daerah dan dari luar daerah;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan pangan.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - b. potensi sumber daya daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan:

- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
  - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
  - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGADAAN CADANGAN PANGAN

### Pasal 10

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dari jumlah kebutuhan pangan yang pengadaannya bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produksi dari petani dan apabila kebutuhan tidak mencukupi maka dapat didatangkan dari luar Daerah penghasil beras (sentar beras).
- (3) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berkelanjutan setiap tahun dan disimpan di gudang/lumbung pangan Pemerintah Daerah dan/atau gudang pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama.

## BAB VII PENGELOLAAN

### Pasal 11

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan.

- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Lembang, koperasi berbadan hukum, kelompok tani, penjual eceran dan/atau gabungan kelompok tani.

#### Pasal 12

- (1) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

#### Pasal 13

Apabila Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pihak lain dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

#### Pasal 14

Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama.

#### Pasal 15

Mekanisme penganggaran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan/atau Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENYALURAN DAN PELEPASAN

#### Bagian Kesatu Penyaluran

#### Pasal 17

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

#### Pasal 18

Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 penyaluran dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan.

#### Bagian Kedua Pelepasan

#### Pasal 19

(1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran dan/atau hibah.

- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. masa kadaluarsa
  - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan
  - c. usul dari organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu cadangan pangan sebelumnya.

#### Pasal 20

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

Titik distribusi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Kantor Pemerintah Kelurahan/Lembang atau tempat lain yang ditentukan oleh Tim Pelaksana.

#### Bagian Ketiga Jumlah Bantuan

#### Pasal 22

Jumlah bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat  
Mekanisme

Pasal 23

- (1) Setelah Bupati menetapkan situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Tim Pelaksana melakukan indentifikasi kelompok sasaran penerima bantuan cadangan pangan yang meliputi:
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan; dan
  - b. jumlah kebutuhan cadangan pangan yang akan disalurkan.
- (2) Tim Pelaksana melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan mengajukan permohonan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (3) Permohonan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan dan jumlah kebutuhan cadangan pangan yang dibutuhkan.
- (4) Setelah mendapat persetujuan Bupati, Tim Pelaksana menyalurkan bantuan cadangan pangan ke kelompok sasaran.

Pasal 24

Tim Pelaksana bersama dengan Kepala Lembang/Lurah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan serta Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Ekonomi Masyarakat melakukan penyaluran ke kelompok sasaran.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; dan
  - b. pemberian data dan informasi yang akurat mengenai rawan pangan.

## BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 27

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan wajib membuat laporan tentang perkembangan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, kepada Bupati setiap triwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Kerjasama penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 7 Oktober 2019



Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 7 Oktober 2019



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 16.**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B. HK. HAM. 16.189.19.**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan, manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsi pangan.

Kabupaten Toraja Utara merupakan Kabupaten yang defisit pangan sehingga Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah sehingga perlindungan pangan bagi masyarakat dapat terpenuhi.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan, pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam daerah dan bila produksi dalam daerah tidak memenuhi kebutuhan, maka pangan dapat di datangkan dari luar Kabupaten.

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di daerah adalah dengan membentuk cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Dalam perwujudan penyediaan cadangan pangan memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pangadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat dikelola dengan baik.

Cadangan pangan Pemerintah dilakukan untuk menggalang masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak meragukan kepentingan masyarakat konsumen dan produser. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan.

Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini aspek Ketahanan Pangan yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan Pangan. Keadaan darurat dan pasca bencana di Kabupaten Toraja Utara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan adalah penyelenggaraan cadangan pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta untuk pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan cadangan pangan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah penyelenggaraan cadangan pangan yang mengandalkan produksi petani dalam daerah.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas ketahanan adalah penyelenggaraan cadangan pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah penyelenggaraan cadangan pangan yang menjamin

ketersediaan pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah penyelenggaraan cadangan pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah penyelenggaraan cadangan pangan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kecukupan pangan.

Huruf g

Yang dimaksud asas pemerataan adalah penyelenggaraan cadangan pangan dapat mewujudkan kecukupan pangan secara merata bagi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah penyelenggaraan cadangan pangan dapat mewujudkan kecukupan pangan secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan cadangan pangan yang mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas ketetapan adalah penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai pelepasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rawan pangan transien adalah keadaan rawan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (Penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena

alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor).

Huruf b

Yang dimaksud rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 112.**